



**† HAK-HAK NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS
*RIGHTS OF CHILDREN IN SPECIAL CORRUPTION
INSTITUTIONS***

I Nyoman Gede Sugiarta¹⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Nyomansugiarta14@gmail.com

Abstract

Crimes against children are currently increasing in Indonesia, children are one of God's creations and at the same time are the children of the family. As God's creation, children under 18 years old or unmarried are still unstable in their behavior, their unstable emotions should get full attention in correctional institutions. This study aims to analyze the regulation of the child education system in special coaching institutions and legal protection for child prisoners in special coaching institutions. This type of research uses an empirical method, using a Legislative and Conceptual approach. The problems raised; 1. Children's Rights in Prisoners Educated in Special Guidance Institutions. 2. Regulation of children's rights in the criminal justice system in Indonesia. 3. Obstacles Experienced by Officers in Fostering Child Prisoners in Special Guidance Institutions. Discussions and discussions include; Children's rights in the justice and education system are regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System while the legal protection of children is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 amendments to Law Number 23 of 2002 About Child Protection. Correctional officers must understand better and must be adapted to the conditions and situation of Indonesia without ignoring the methods or rights that should be obtained by children who are in conflict with the law by other countries that should be considered and imitated.

Keywords: Development, Rights, Prisoners, Children

Abstrak

Tindak pidana pada anak saat ini semakin meningkat di Indonesia, anak-anak adalah sebagai salah satu ciptaan dari Tuhan dan sekaligus juga merupakan buah hati keluarga. Sebagai ciptaan Tuhan dengan usia anak-anak dibawah 18 tahun atau belum menikah masih labil terhadap prilaku, emosinya yang masih labil harus lebih mendapatkan perhatian penuh di lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sistem pendidikan anak di lembaga pembinaan khusus dan perlindungan hukum bagi narapidana anak di

lembaga pembinaan khusus. Tipe penelitian ini menggunakan metode empirik, dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual. Masalah yang diangkat; 1. Hak-hak Anak dalam Narapidana Didik Di Lembaga Pembinaan Khusus. 2. Pengaturan hak-hak anak dalam system peradilan pidana di Indonesia. 3. Kendala Yang Dialami Oleh Petugas Dalam Membina Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus. Pembahasan dan diskusi meliputi; Hak-hak anak dalam Sistem peradilan dan pendidikan diatur pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan pidana anak sedangkan perlindungan hukum terhadap anak diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Petugas lembaga pemasyarakatan agar lebih memahami dan harus di sesuaikan dengan kondisi dan situasi Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara atau hak-hak yang seharusnya didapat oleh setian anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan negara lain yang patut di pertimbangkan dan ditiru.

Kata kunci : Pembinaan, Hak-hak, Narapidana, Anak

A. Pendahuluan

Perkembangan anak sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan generasi penerus bangsa, patut mendapatkan hak-haknya secara baikoleh karena dipundak merekalah harapan-harapan dari orang tua dan negara karena bagaimanapun juga kemajuan suatu bangsa ada dipundak anak-anak tersebut. Perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, situasi dan kondisi sosial sangat berpengaruh terhadap kejiwaan dan perilaku seorang anak di era globalisasi ini, berbagai

pengaruh dunia luar semakin jelas terlihat, modernisasi berlangsung sangat cepat, pendidikan yang semakin mahal, berbagai media elektronik yang terakses tanpa batas dan pengawasan orang tua yang minim karena sibuk bekerja berdampak sangat serius terhadap anak.¹ Kehidupan sekarang mendorong anak-anak melakukan perbuatan yang menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal, seperti

¹ Ceka, A., & Murati, R. (2016). The Role of Parents in the Education of Children. *Journal of Education and Practice*, 7(5), 61. <https://doi.org/10.1111/j.1440-1819.1952.tb01331.x>

narkoba, minuman keras, perkelahian, pengrusakan, yang dapat dikategorikan dalam bentuk tindak pidana. Bahkan, angka kriminalitas dengan pelaku anak dibawah umur mengalami peningkatan. Kondisi ini dinilai akibat faktor pengawasan orang tua yang kurang dan minimnya tempat berekspresi bagi anak.²

Ketentuan tentang perlindungan hak-hak anak, diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 (2) menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendalami karakter mengapa

seorang Anak melakukan tindak kriminal, maka yang didapatkan bukanlah faktor tunggal melainkan beberapa faktor yang secara bersama-sama menjadi sebab terjadinya kriminalitas Anak, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam konteks internal, yang mempengaruhi tindak kriminalitas anak adalah kepribadian, konsep diri, penyesuaian sosial, tugas perkembangan dan kemampuan penyelesaian masalah yang rendah. Sedangkan faktor eksternal adalah bagaimana lingkungan keluarga seperti pola asuh, lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap anak.”

Anak yang berhadapan dengan hokum, erat kaitannya dengan kriminalitas anak, perbuatan anak mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial seperti tindakan berlebihan di sekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah sampai pada perilaku-perilaku kriminal. Kenakalan anak tidak hanya tindakan-tindakan kriminal saja, melainkan segala tindakan yang

² Van Krieken, R. (2019). *Naughty or Bad: Children and Crime : Victim, Perpetrator, or What Else?* Emerald Publishing Limited, 1(1), 85–105.

dilakukan oleh anak yang dianggap melanggar nilai-nilai sosial, sekolah ataupun masyarakat. Anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun, merupakan usia yang sangat rentan dengan perilaku menyimpang. Usia yang dalam perspektif psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku. Anak/remaja Nakal atau kriminal dianggap sebagai anak maladaptive yaitu anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial.

3

Perlindungan hak-hak anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun identitas manusia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (Nashriana, 2011). Sebagai anak yang melakukan suatu pelanggaran seringkali mendapatkan diskriminasi baik dilingkungan sekitar maupun dilingkungan penegak hukum. Diskriminasi tersebut berupa ancama, hinaan, caci maki, dan dijauhi. Hal ini menyebabkan keamanan anak terancam, anak tersebut merasa tidak nyaman. Ditambah lagi, stigma masyarakat sebagai penjahat, harus keluar dari sekolah, dan diasingkan dari lingkungannya. Hal ini secara tidak langsung telah melanggar hak-hak anak tersebut. Kondisi seperti ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak tersebut di masa depan (Soetedjo, 2005).

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan tipe penelitian hukum empirik. Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan dan perundang-undangan (*The statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Sumber data hukum yang penulis pergunakan yaitu pendekatan

³ Mwangangi, R. K. (2019). The Role of Family in Dealing with Juvenile Delinquency. *Open Journal of Social Sciences*, 07(03), 52–63. <https://doi.org/10.4236/jss.2019.73004>

lapangan dan data pendukung ; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28B ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh adalah melalui pencatatan yaitu dengan mengutip pasal-pasal yang berkaitan dengan pembinaan narapidana dan perlindungan narapidana anak dikaitkan dengan jenis penelitian normative, pengutipan melalui buku-buku, praturan perundang-undangan, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Deskriptif-Kualitatif”

C. Pembahasan

C.1 Hak-hak anak dalam Sistem Pendidikan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus

Pendidikan lebih sekedar pengajaran. Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu. Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 pasal 61 ayat (2) tentang pengadilan anak menyatakan bahwa Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku⁴

Pembinaan atau bimbingan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang memperlakukan narapidana agar menjadi lebih baik, yang perlu di bina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung

⁴ Azra, A. (2010). *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*. Jakarta:Kompas.

jawab untuk menyesuaikan diri 27 dengan kehidupan yang tentram dan sejahterah dalam masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi (M.Mawangi, 2019).

Jenis-jenis pembinaan narapidana dapat di golongan menjadi 3 yaitu Pembinaan mental, pembinaan social dan pembinaan keterampilan. Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai problem seperti perasaan bersalah, merasa di atur, kurang bisa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah memberikan pengertian pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustrasi dengan wajar, melalui ceramah; memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasehat; merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengembangkan keahliannya; dan memberikan kepercayaan kepada kepada narapidana dan menanamkan rasa percaya diri, untuk

menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama.⁵ Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menentukan bahwa “setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang dapat dilakaukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau duliar Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan program pembinaan.”

Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan narapidana. Aktifitas yang dilakukan adalah memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan, dan pertemuan dengan keluarga korban; mengadakan surat-menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya; serta

⁵ Gultom, M. (2010). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga. Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktifitas yang dilakukan adalah menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar; Latihan kejuruan seperti kerajinan tangan membuat kursi, sapu, dan mengukir; Latihan fisik untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, seperti senam pagi; Latihan kesenian seperti seni musik Hasil keterampilan seperti ukiran, kursi, dan sapu, yang sebagian dipergunakan di Lembaga Pemasyarakatan, sebagian dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli peralatan yang lebih lengkap⁶

Adanya jenis pembinaan yang telah diterangkan tersebut, maka narapidana anak diharapkan akan menemukan atau mendapatkan kembali jati dirinya sebagai manusia

yang hidup dan mempunyai tujuan hidup yang lebih baik serta diharapkan dapat menyadari dirinya sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain dan mempunyai keterampilan dalam menjalani kehidupannya. Dalam tahapan ini dibutuhkan peranan dari Petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para narapidana anak agar mereka merasa nyaman dalam menerima pendidikan serta pembinaan yang diberikan⁷

C. 2. Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Terhadap Narapidana Anak Didik Di Lembaga Pembinaan Khusus

Hak-hak anak perlu mendapatkan perlindungan yang memadai untuk membangun generasi yang berkelanjutan menuju lebih baik. Hak-hak anak semestinya terpenuhi segala kebutuhannya dan mengacu kepada Undang-Undang yang ditentukan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang

⁶ *Op.cit*

⁷ *Op.cit*

dilakukan tidak berakibat negatif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat (2) Tentang Perlindungan Anak Menyebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (15) Tentang Peradilan anak menyatakan “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban

penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 2 Tentang peradilan anak menyatakan bahwa “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Pasal 3 Tentang peradilan anak menyatakan “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung dalam peraturan perundang-undangan.

Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani, rohani maupun sosial. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta bagi pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.⁸

Setiap Warga Negara pada hakekatnya ikut bertanggungjawab akan perlindungan anak yang mana implemetasi dari perlindungan anak tersebut adalah untuk kesejahteraan anak itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 21, 22, 23, dan 24, terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah, selain itu terdapat juga pada pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, keluarga dan orang tua.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “narapidana anak yang menjalankan masa pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan khusus mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang lebih khusus di lembaga pemasyarakatan khusus dari

⁸ *Op.cit*

pada di lembaga pemasyarakatan umum atau dewasa lainnya karena mengingat usianya yang labil masih berusia anak-anak, sehingga narapidana anak dipisahkan atau mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang lebih khusus di dalam lembaga pemasyarakatan khusus.”

C. 3. Kendala Yang Dialami Oleh Petugas Dalam Membina Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus

Kendala yang di alami oleh petugas saat dalam membina narapidana anak saat di dalam lembaga pemasyarakatan umum atau orang dewasa adalah narapidana anak yang terganggu kondisi fisik atau jasmani, rohani atau psikologisnya yang masih labil daripada orang dewasa yang membuat tidak memungkinkan menjalankan mengikuti program narapidana dewasa. Karena Dalam menerapkan pembinaan kepada narapidana anak petugas harus menerapkan asas-asas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak Pasal 2 yang menyatakan “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.”

Adanya lapas khusus bagi narapidana anak dapat diketahui hambatan yang dialami dapat terselesaikan secara efektif dan efisien dimana para narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus mendapatkan waktu dan tempat yang memadai di dalam menjalankan program pembinaan khusus untuk para narapidana mengingat dengan kesehatan dan kondisi fisik narapidananya.

Sebagai ilustrasi, di Bali hanya ada satu Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak yaitu yang bertempat di Karangasem yang

bernama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem yang bekerja sama dan sudah berjalan dengan dinas pendidikan, Balai Latihan Kerja (BLK) Karangasem, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karangasem untuk melaksanakan sekolah paket dan BLK (balai latihan kerja) dalam pembinaan keterampilan dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan pendidikan agar tetap mendapatkan pendidikan seperti seharusnya walaupun berada atau sedang berhadapan dengan hukum, dalam menjalankan tugasnya petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Karangasem dalam menerapkan Undang-Undang selama ini Penerapannya tidak ada kendala karena sudah di berlakukan keseragaman di seluruh Lembaga Pembinaan Khusus Anak seluruh Indonesia, penerapannya terkendala pada saat fasilitas yang kurang memadai dan stakeholder yang berkaitan kurang paham dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

D Simpulan dan Saran

Kesimpulan

Peraturan sistem pendidikan anak di lembaga pembinaan khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak pasal 61 ayat (2), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 82 ayat (1) , dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tentang perlindungan anak dimana dalam sistem pendidikan yang diberikan kepada narapidana anak sesuai dengan minat dan bakatnya, begitu juga dengan narapidana yang memiliki cacat mental atau fisik juga berhak mendapatkan pendidikan sama seperti anak-anak yang tidak berhadapan dengan hukum atau hilang kemerdekaan sesuai dengan minat dan bakatnya, dan apabila ada narapidana anak yang memiliki kemampuan dari yang lainnya akan mendapatkan pendidikan khusus. Perlindungan hukum terhadap narapidana anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Peradilan anak Pasal 1 ayat (15) Tentang Peradilan anak nampak jelas bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan hukum dari segala kekerasan diskriminasi fisik dan moralnya agar tetap terciptanya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan mulia, dan juga tertuang di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal yang menyebutkan bahwa sistem peradilan anak dilaksanakan berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, dan yang lainnya.

Saran

Bagi pemerintah diharapkan di setiap daerah terdapat Lembaga pemasyarakatan atau Lembaga pembinaan khusus untuk anak di setiap daerah karena melihat terbatasnya Lembaga pembinaan khusus yang dikhususkan untuk anak di setiap daerah, dengan adanya Lembaga pembinaan khusus anak di setiap daerah dapat memaksimalkan kinerja, efektifitas atau efisiensi daripada petugas dan

juga narapidana itu sendiri agar mendapatkan waktu dan tempat yang memadai didalam pelaksanaan program khususnya mengingat umur mereka yang masih labil atau belum dewasa. Diharapkan kepada setiap lembaga pembinaan dalam melaksanakan pembinaan dan perlindungan hukum terhadap narapidana anak memerhatikan setiap kegiatan dan programnya agar maksimal dan dipastikan agar semua narapidana anak terpenuhi hak dan kewajiban mereka di dalam lembaga pembinaan dan disaat mereka kembali bersosialisasi menjadi masyarakat pada umumnya diharapkan menjadi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan mulia. Bagi masyarakat diharapkan tidak mendiskriminasi narapidana yang telah bebas yang kembali bermasyarakat seperti masyarakat dan agar pemerintah dapat melindungi anak tersebut agar mendapatkan perlindungan khusus bai anak jika ia telah dinyatakan bebas dari hukumannya, mengingat narapidana yang telah bebas agar tidak kembali terganggu kesehatan

fisik, jasmani, rohani dan psikologisnya

Else? *Emerald Publishing Limited*, 1(1), 85–105.

Daftar Pustaka

Buku

- Azra, A. (2010). *Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan*. Jakarta:Kompas.
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soetodjo, W. (2005). *Hukum Pidana Anak*. Bandung :Refika Aditama.

Jurnal

- Ceka, A., & Murati, R. (2016). The Role of Parents in the Education of Children. *Journal of Education and Practice*, 7(5), 61.
<https://doi.org/10.1111/j.1440-1819.1952.tb01331.x>
- Mwangangi, R. K. (2019). The Role of Family in Dealing with Juvenile Delinquency. *Open Journal of Social Sciences*, 07(03), 52–63.
<https://doi.org/10.4236/jss.2019.73004>
- van Krieken, R. (2019). Naughty or Bad: Children and Crime: Victim, Perpetrator, or What